Iuris Studia
Jurnal Kajian Hukum
Volume 2 Nomor 3, Oktober 2021: Page: 581-590
http://jurnal.bundamediagrup.co.id/index.php/iuris
ISSN ONLINE: 2745-8369

Tinjauan Yuridis Tentang Larangan Pengajuan Praperadilan Oleh Orang Yang Berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO)

Putri Rumondang Siagian[1], Syafrudin Kalo[2], Edi Yunara[3], Muhammad Hamdan[4]
[1,2,3,4] Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara
E-mail: Putromsiagian@gmail.com (CA)

Abstrak
Tesis ini dilatarbelakangi dengan prinsip negara hukum yang member jaminan atas hak asasi manusia sehingga melahirkan konsep praperadilan. Praperadilan pada prinsipnya bertujuan melakukan pengawasan horizontal atas segala tindakan upaya paksa yang dilakukan aparat penegak hukum. Permohonan praperadilan La Nyalla sebagai tersangka yang berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO). Pasca putusan praperadilan yang dimohonkan oleh tersangka DPO tersebut, maka Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2018 pada tanggal 23 maret 2018, membahas tentang larangan pengajuan praperadilan bagi tersangka yang melarikan diri atau sedang dalam status daftar pencarian orang (DPO). Namun aturan SEMA No. 1 Tahun 2018 seakan disimpangi dengan dikabulkannya permohonan praperadilan dari tersangka yang berstatus DPO melalui Putusan Nomor 23/Pid.Pra/2018/PN Pbr dan Putusan No.8/Pid.Pra/2018/PN. Plw. Penetapan DPO merupakan konsekuensi terhadap tersangka yang tidak hadir memenuhi panggilan penyidik sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 112 ayat (2) KUHAP setelah dilakukan pemanggilan secara patut sesuai dengan aturan prosedural. Jika dilihat dari Pasal 79 KUHAP yang mengatur tentang pengajuan praperadilan, terjadi adanya pembatasan dari hak tersangka untuk mengajukan permohonan praperadilan bagi tersangka itu sendiri. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan praperadilan dalam KUHAP maupun RKUHAP? bagaimana kedudukan SEMA No. 1 Tahun 2018 dalam peraturan perundang-undangan? Bagaimana kedudukan tersangka yang berstatus DPO dalam mengajukan permohonan praperadilan?Penelitian ini menggunakan teori .penelitian ini termasuk kategori yuridis normative dan bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder ini menggunakan 3 (tiga) sumber data, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data ini diperoleh dari library research. Alat pengumpul data dilakukan dengan cara studi dokumen. Analisis dara dilakukan dengan metode kualitatif kemudian menekankan pada metode deduktif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa KUHAP dan RKUHAP melalui hakim komisaris telah memberikan hak kepada tersangka maupun pihak-pihak yang terkait untuk melakukan upaya pengawasan horizontal atas tindakan penyidik. SEMA tidak berwenang melarang atas hak warga negara. Kedudukan SEMA No.1 Tahun 2018 merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan yang sifatnya aturan kebijakan dengan mengikat kepada instansi Mahkamah Agung sebagai pembuat aturan. Putusan Nomor 23/Pid.Pra/2018/PN Pbr dan Putusan No.8/Pid.Pra/2018/PN. Plw menjadi terobosan bagi hakim tunggal praperadilan dalam memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat guna memberikan keadilan kepada tersangka yang berstatus DPO untuk mengajukan praperadilan.

Kata Kunci: Larangan Pengajuan Praperadilan, DPO.

Abstract
This thesis is motivated by the principle of the rule of law which guarantees human rights to form the concept of pre-trial. Pre-trial in principle aims to carry out horizontal oversight of all acts of forced effort by law enforcers in the interests of criminal cases so that these actions do not conflict with legal and statutory regulations in addition to internal supervision within the apparatus itself. La Nyalla's pre-trial request as a suspect who fled or are in the status of a list of people search (DPO) status was learned that even though he was a DPO, La Nyalla won a pre-trial lawsuit which was stated through Court Decision Number: 19 / Pra.Per / 2016 / PN.Sby. After the pre-trial decision filed by the DPO suspect, the Supreme Court issued a Circular of the Supreme Court (SEMA) No. 1 of 2018 on March 23, 2018, discusses the prohibition on pre-trial submissions for suspects who have fled or are on the status of a search list (DPO). But the rules of SEMA No. 1 of 2018 seems to be deviated from the granting of pre-trial requests from suspects with DPO status through Court Decision Number 23 / Pid.Pra / 2018 / PN

Pbr and Court Decision No.8 / Pid.Pra / 2018 / PN. Plw. Determination of DPO is a consequence of suspects who do not attend to the investigator's summons as stated in Article 112 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code after proper calling is carried out in accordance with procedural rules. If viewed from Article 79 of the Criminal Procedure Code which regulates the submission of pre-trial, there is a limitation of the right of the suspect to file a pre-trial application for the suspect himself. The problem in this study is how are the pre-trial arrangements in the Criminal Procedure Code and the Criminal Procedure Code? how is the position of SEMA No. 1 of 2018 in legislation? How is the position of the suspect who is a DPO in filing a pre-trial application? This study uses theory. The method used in this study is a normative legal research and descriptive analytical. This study uses secondary data sources. This secondary data uses 3 (three) sources of data, namely primary legal material, secondary legal material, tertiary legal material. This data collection method is obtained from the library research. Data collection tool is done by studying documents. Analysis using the qualitative method then emphasizes the deductive method. The results of this study indicate that the KUHAP and RKUHAP through the commissioners' judges have given the suspect and the related parties the right to make horizontal supervision efforts on the actions of the investigator. SEMA is not authorized to prohibit citizens' rights. The position of SEMA No.1 Year 2018 is part of the legislation which is the nature of policy rules by binding to Supreme Court agencies as regulators Court Decision Number 23 / Pid.Pra / 2018 / PN Pbr and Decision No.8 / Pid.Pra / 2018 / PN. Plw became a breakthrough for pre-trial single judges in providing justice to suspects with DPO status for filing pre-trial.

Keywords: prohibition, pe-trial, a list of people search (DPO).

Cara Sitasi:
Siagian, P.R., dkk. (2021), "Tinjauan Yuridis Tentang Larangan Pengajuan Praperadilan Oleh Orang Yang Berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO)", IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum Vol . 2, No.3, Oktober, Pages: 581-590.

A. Pendahuluan

Konsep praperadilan berdasarkan Pasal 77 huruf a KUHAP yang terbatas pada memberikan penilaian terhadap sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, jelas tidak sepenuhnya dapat memberikan perlindungan yang cukup kepada seorang tersangka dari pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang dapat dilakukan oleh penyidik, penuntut umum dan bahkan hakim.

Aturan hukum mengenai praperadilan saat ini bersifat terbatas atau tidak lengkap hal ini sejalan dengan pendapat Scholten[1], sehingga dalam perkembangannya kerap menghasilkan aturan hukum baru yang membuat praperadilan menjadi fokus utama dalam hukum acara pidana Indonesia. Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUUXII/2014, sebenarnya permohonan pengujian berkaitan dengan praperadilan ini telah beberapa kali diajukan antara lain dalam perkara Nomor 65/PUU-IX/2011 maupun setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 antara lain dalam perkara Nomor 102/PUU-XIII/2015, beberapa putusan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan praperadilan seolah menjadi bukti adanya permasalahan yang tidak pernah tuntas terhadap lembaga praperadilan ini.

Kasus Praperadilan bukanlah kajian menarik. Selalu berkutat pada masalah yang itu-itu saja yakni sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan/penghentian penuntutan dan permintaan ganti rugi atau rehabilitasi. Pasca putusan praperadilan monumental oleh majelis hakim pengadilan negeri Jakarta Pusat, Sarpin Rizaldi, berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Budi Goenawan (BG) dalam hal penetapan status tersangka oleh KPK, dan permohonan itu pada akhirnya dikabulkan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 telah memperluas Ruang lingkup kompetensi praperadilan sebagaimana telah diatur secara limitatif dalam Pasal 77 huruf a KUHAP dengan adanya dengan menambah sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan sebagai obyek praperadilan. serta menerjemahkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, Pasal 21 ayat (1) KUHAP.

Penetapan seseorang sebagai tersangka merupakan pengurangan kebebasan individu, yang seharusnya dirumuskan secara *clear and clean* dalam KUHAP. Status tersangka pada dasarnya merupakan hal yang tidak diinginkan oleh setiap orang. Karena ini adalah awal dari stigma negatif yang

[1] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm.124.

mungkin muncul dari suatu proses peradilan pidana. Oleh karena itu maka penentuan status seseorang sebagai tersangka menjadi hal yang penting untuk dilakukan secara hati-hati.

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam mengartikan bukti permulaan yang menyertakan pemeriksaan calon tersangka di samping minimum dua alat bukti tersebut di atas, adalah untuk tujuan transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka sudah dapat memberikan keterangan yang seimbang dengan minimum dua alat bukti yang telah ditemukan oleh penyidik. Oleh sebab itu pemanggilan tersangka untuk dimintai keterangannya penting.

Tersangka yang tidak diketahui keberadaannya setalah dilakukan pemanggilan kedua oleh penyidik sesuai Pasal 113 KUHAP, maka penyidik yang akan datang ke tempat kediamannya. Sedangkan bagi tersangka yang tidak datang karena tidak diketahui keberadannya oleh penyidik, berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, maka identitas orang tersebut dicatat dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan dibuatkan surat pencarian orang. Setidaknya Ada dua syarat utama bagi tersangka yang akan ditetapkan status DPO yaitu keberadaannya tidak diketahui dan tidak ada satu pun yang bisa memberitahukan keberadaan orang tersebut.

Kecenderungan permohonan praperadilan oleh tersangka yang berstatus DPO membuat Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2018 tentang Larangan Pengajuan Praperadilan Bagi Tersangka yang Melarikan Diri atau Sedang Dalam Status Daftar Pencarian Orang. Padahal menurut Pasal 79 KUHAP diperbolehkan tersangka, keluarga atau kuasanya mengajukan permohonan praperadilan. Sehingga Keberadaan SEMA No. 1 Tahun 2018 menjadi dilematis, apakah SEMA No. 1 Tahun 2018 sudah menjadi pengisi kekosongan hukum.

Berangkat dari pemikiran di atas, penulis tertarik untuk meneliti tentang Tinjauan Yuridis Larangan Pengajuan Praperadilan Oleh Orang Yang Berstatus Daftar Pencarian Orang (Dpo) dengan identifikasi rumusan permasalahan yang akan diteliti adalah: Bagaimana pengaturan mengenai Praperadilan dalam KUHAP dan Rancangan KUHAP? Bagaimana kedudukan aturan larangan pengajuan praperadilan bagi tersangka yang melarikan diri atau sedang dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2018 dalam peraturan perundang-undangan? Bagaimana kedudukan tersangka yang berstatus DPO dalam mengajukan praperadilan dalam putusan praperadilan?

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Metode penelitian yang digunakan berupa *library research* yaitu penelitian terhadap dokumen tertulis sebagai datanya yang bersumber dari data skunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.[2] Bahan hukum dimaksud juga akan dijadikan sebagai *literature review* yang menarik dan mengevaluasi berbagai jenis sumber yang berbeda termasuk artikel akademik, dan jurnal profesional, buku, dan sumber daya berbasis web.[3] Prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah dalam bentuk dokumentasi, yaitu: pedoman yang digunakan berupa catatan atau kutipan, pencarian literatur hukum, buku-buku dan lain-lain yang terkait untuk identifikasi masalah dalam penelitian ini secara offline maupun online.[4] Analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi (*centent analysis method*) yang dilakukan dengan cara memaparkan materi peristiwa hukum atau produk hukum secara rinci guna memudahkan penafsiran dalam pembahasan,[5] melalui pendekatan perundang-undangan (*statute aprroach*).[6]

B. Pembahasan

1. Pengaturan Praperadilan Dalam Kuhap dan Rancangan KUHAP (RKUHAP)

[2] Rahmat Ramadhani, "Analisis Yuridis Penguasaan Tanah Garapan Eks Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Nusantara II Oleh Para Penggarap", Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial dan Humaniora 1, No. 1, (2021): p. 859.

[3] Rahmat Ramadhani, "Legalisasi Aset Tanah Dan Asupan Modal Usaha Menengah Kecil Masyarakat", Seminar Nasional Kewirausahaan, 2, No. 1, (2021): p. 280.

[4] Rahmat Ramadhani, "Peran Serta Masyarakat dalam Pemberantasan Mafia Tanah Pasca Pandemic Covid-19", Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi, 1, No. 1, (2022): p. 3.

[5] Rahmat Ramadhani dan Ummi Salamah Lubis, "The Function of the Delimitation Contradictory Principle in the Settlement of Land Plot Boundary Disputes", IJRS: International Journal Reglement & Society 2, No. 3, (2021): p. 138.

[6] Rahmat Ramadhani, "Endless Agrarian Conflict in Malay Land", Proceeding International Conference on Language and Literature (IC2LC), (2020): p. 258.

Ruang lingkup kompetensi praperadilan sebagaimana telah diatur secara limitatif dalam Pasal 77 huruf a KUHAP tersebut telah diperluas dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 dengan menambah sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan sebagai objek praperadilan.

Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUUXII/2014, sebenarnya permohonan pengujian berkaitan dengan praperadilan ini telah beberapa kali diajukan antara lain dalam perkara Nomor 65/PUU-IX/2011 maupun setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 antara lain dalam perkara Nomor 102/PUU-XIII/2015, beberapa putusan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan praperadilan seolah menjadi bukti adanya permasalahan yang tidak pernah tuntas terhadap lembaga praperadilan ini. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 dapat diibaratkan sebagai sebuah titik kulminasi dari perdebatan panjang mengenai kewenangan praperadilan yang dinilai sangat limitatif dan dengan putusan tersebut diharapkan dapat menjadi angin segar dalam proses peradilan pidana di Indonesia. Namun demikian masih mengundang kontroversi dan perdebatan khususnya dalam amar yang secara tidak langsung menambah kewenangan praperadilan terkait pengujian sah tidaknya penetapan tersangka. Beberapa pihak mempermasalahkan putusan tersebut dinilai melampaui kewenangan Mahkamah Konstitusi yang bukan merupakan legislator, beberapa pihak mempermasalahkan diakomodasinya pengujian mengenai sah tidaknya penetapan tersangka karena tidak sesuai dengan konsep praperadilan. Apapun perdebatannya, yang jelas putusan MK tersebut bersifat final dan mengikat, serta sudah menjadi hukum yang berlaku sebagai pelengkap Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehinga harus diimplementasikan dalam proses peradilan pidana di Indonesia

2. Pengaturan Larangan Pengajuan Praperadilan Bagi Tersangka Yang Melarikan Diri Atau Sedang Dalam Status Daftar Pencarian Orang (DPO) Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2018

Ada tiga muatan pokok yang diatur SEMA Nomor 1 Tahun 2018 tentang Larangan Pengajuan Praperadilan Bagi Tersangka Yang Melarikan Diri Atau Sedang Dalam Status Daftar Pencarian Orang (DPO) yang dikeluarkan tanggal 23 Maret 2018. *Pertama*, tersangka yang sedang melarikan diri atau dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO) maka tidak dapat mengajukan praperadilan. *Kedua*, jika praperadilan tetap diajukan oleh penasehat hukum maupun keluarganya, maka hakim dapat menjatuhkan putusan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard)*. *Ketiga*, terhadap putusan tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum.

SEMA ini terbit dilatarbelakangi semakin cenderungnya permohonan praperadilan diajukan oleh tersangka dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO), dimana saat ini belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu. Di samping itu, SEMA Nomor 1 Tahun 2018 juga bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam proses pengajuan praperadilan bagi tersangka dengan status Daftar Pencarian Orang (DPO).

Pada awalnya SEMA dibentuk berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat 3 Undang-Undang No 1 tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan Dan Jalan- Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia. Mahkamah Agung merupakan lembaga peradilan yang berwenang melakukan pengawasan terhadap lembaga peradilan dibawahnya. Guna kepentingan jawatan maka untuk itu Mahkamah Agung berhak memberi peringatan-peringatan, teguran dan petunjuk- petunjuk yang dipandang perlu dan berguna kepada pengadilan-pengadilan dan para Hakim tersebut, baik dengan surat tersendiri maupun dengan surat edaran. Namun dalam perkembanganya dikarenakan pada saat itu Undang-Undang masih sangat sedikit sehingga SEMA sendiri mengalami sedikit pergeseran fungsi, dimana SEMA tidak lagi hanya sebagai alat pengawasan tetapi mengalami perluasan fungsi diantaranya pengaturan, administrasi, dll.

Keberadaan SEMA No. 1 Tahun 2018 merupakan sebagai bagian dari peraturan kebijakan, atau produk *beschiking* yang dilatarbelakangi keadaan hukum yang kosong. Namun demikian, hal ini tidak dapat menjadi sebuah acuan yang kaku. Dikarenakan di dalam praktek sering kali pengelompokan peraturan dan peraturan kebijakan (*beleidsregel*) terlihat bias jika kita hanya melihat dari segi bentuk formalnya saja. Untuk itu pendekatan substansi menjadi pilihan yang lebih obyektif dalam membedakan sebuat norma hukum adalah sebagai bentuk peraturan atau *beleidsregel*.

Dasar hukum keberlakuan SEMA dapat ditemukan dengan melihat Pasal 79 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Dalam Pasal 79 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, Undang-Undang memberikan Mahkamah Agung kewenangan membentuk hukum atau *rule making*

power. Kewenangan ini diberikan agar Mahkamah Agung dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang tidak diatur rinci dalam peraturanperundang-undangan.

3. Kedudukan Tersangka Berstatus DPO Dalam Mengajukan Praperadilan

Daftar Pencarian Orang (DPO) atau (Buron/bu·ron/n) berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang (sedang) diburu (oleh polisi); orang yang melarikan diri (karena dicari polisi). Secara umum, DPO merujuk kepada dua hal, yaitu orang hilang dan pelaku kriminal. Sejatinya, terminologi buron tidak dikenal dalam pengertian hukum acara pidana sebagaimana yang diatur dalam UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

DPO dikeluarkan oleh pihak berwenang yaitu Kepolisian atau Kejaksaan. Secara umum tahap-tahap penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, sebelum menetapkan seseorang sebagai DPO adalah sebagai berikut :

1. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)

Setelah menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat tentang dugaan telah terjadinya tindak pidana atau berdasarkan Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) yang dibuat oleh penyelidik tentang dugaan telah terjadinya tindak pidana, kemudian ditindak lanjuti oleh penyidik dengan mengeluarkan surat perintah penyidikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 106 KUHAP yaitu:

Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib sebera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan. Atas dasar surat perintah penyidikan, dikeluarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), sebagaimana diatur dalam Pasal 109 ayat 1 KUHAP yaitu dalam hal penyidik telah melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan kepada penuntut umum. Mengenai pengertian telah melakukan penyidikan adalah jika dalam kegiatan penyidikan tersebut sudah dilakukan tindakan upaya paksa oleh penyidik yang berupa pemanggilan pro justisia, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penyitaan dan sebagainya.[7]

2. Upaya Paksa

Pada prinsipnya, setiap orang mempunyai kebebasan dan kemerdekaan pribadi termasuk harta benda yang dimiliki yang dilindungi oleh hukum, namun kebebasan dan kemerdekaan tersebut dapat dibatasi bahkan dan dapat hilang akibat perbuatan orang itu sendiri. Pembatasan terhadap kemerdekaan dan kebebasan seseorang hanya dapat dibenarkan sepanjang menurut aturan hukum. Berkaitan dengan itu, KUHAP telah menentukan adanya beberapa tindakan yang dapat dilakukan sehubungan dengan dugaan terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.[8]

Secara eksplisit, KUHAP tidak memberikan definisi mengenai istilah upaya paksa, namun memberikan pengaturan berkaitan dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk membatasi kemerdekaan atau kebebasan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Menurut terminologi hukum pidana, upaya paksa atau dwangmiddelen adalah tindakan penyidik yang dapat berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat-surat untuk kepentingan penyidikan.

Upaya paksa adalah segala bentuk tindakan yang dapat dipaksakan oleh aparat penegak hukum terhadap kebebasan bergerak seseorang atua untuk memiliki dan menguasai suatu barang, atau terhadap kemerdekaan pribadinya untuk tidak mendapat gangguan terhadap siapa pun yang diperlukan untuk memperlancar proses pemeriksaan atau mendapatkan bahan-bahan pembuktian.

Secara teknis prosedur penetapan DPO diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana Pasal 31 ayat (1) disebutkan bahwa : "tersangka yang telah dipanggil untuk pemeriksaan dalam rangka penyidikan perkara sampai lebih dari 3 (tiga) kali dan ternyata tidak jelas keberadaannya, dapat dicatat di dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan dibuatkan Surat Pencarian Orang."

KUHAP tidak mengenal istilah calon tersangka, sehingga menurut ahli pemeriksaan sebagai calon tersangka adalah pemeriksaan sebagai saksi yang kemudian statusnya dinaikkan menjadi tersangka. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi penetapan tersangka harus sebelumnya si tersangka tersebut pernah diperiksa menjadi calon tersangka atau yang ahli pahami adalah diperiksa dahulu sebagai saksi.

[7] Yahya Harahap, M, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 131.
[8] Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 25.

Konsekuensi apabila seseorang ditetapkan sebagai tersangka tanpa diperiksa terlebih dahulu sebagai saksi adalah penetapan tersangka menjadi tidak sah.

Ketika penyidikan dan penetapan tersangka dilakukan pada hari yang bersamaan, maka proses penyidikan tersebut hanyalah formalitas belaka, dan pada waktu penyidik memulai suatu proses penyidikan yang diikuti dengan keluarnya Sprindik sebagai syarat administrasi, penyidik terlebih dahulu sudah mengetahui "target" yang akan dijadikan tersangka. Apabila kita mengikuti jalan pikiran tersebut, maka asas praduga tidak bersalah secara nyata telah dilanggar. Berdasarkan hal-hal yang terurai tersebut di atas, maka apa yang dilakukan oleh Termohon yang mengeluarkan kembali surat perintah penyidikan serta menetapkan Pemohon sebagai tersangka dalam perkara dana hibah Kadin Jawa Timur adalah hal yang tidak sah dan melanggar hukum.

Ada tiga muatan pokok yang diatur SEMA Nomor 1 Tahun 2018 tentang Larangan Pengajuan Praperadilan Bagi Tersangka Yang Melarikan Diri Atau Sedang Dalam Status Daftar Pencarian Orang (DPO) yang dikeluarkan tanggal 23 Maret 2018. *Pertama*, tersangka yang sedang melarikan diri atau dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO) maka tidak dapat mengajukan praperadilan. *Kedua*, jika praperadilan tetap diajukan oleh penasehat hukum maupun keluarganya, maka hakim dapat menjatuhkan putusan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard)*. *Ketiga*, terhadap putusan tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum.

SEMA ini terbit dilatar belakangi semakin cenderungnya permohonan praperadilan diajukan oleh tersangka dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO), dimana saat ini belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu. Disamping itu SEMA Nomor 1 Tahun 2018 juga bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam proses pengajuan praperadilan bagi tersangka dengan status Daftar Pencarian Orang (DPO).

Mekanisme hukum acara pidana Indonesia masih tidak mampu menutup celah hukum bagi DPO di dalam praktek di praperadilan, tidak ada satupun prosedur dalam hukum acara pidana yang memberikan batasan mengenai hak DPO mengajukan Praperadilan. Bahkan SEMA Nomor 6 Tahun 1988 kemudian direvisi SEMA Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana[9] terkesan diterobos melalui putusan MA No. 97PK/Pid.Sus/2012 atas nama terdakwa Sudjiono Timan.[10]

Persoalan pengajuan praperadilan oleh tersangka berstatus DPO sebelum dikeluarkannya SEMA No. 1 Tahun 2018 telah menjadi konsen bagi para penegak hukum, khususnya terhadap kasus korupsi. Data dari ICW (Indonesia Corruption Watch) pada tahun 2016 menyebutkan setidaknya ada 10 (sepuluh) orang tersangka berstatus DPO telah mengajukan praperadilan guna mencari keadilan bagi diri mereka.[11]

Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 telah menjadikan penetapan tersangka menjadi yurisdiksi pra peradilan. Akan tetapi dalam hal pemeriksaan bukti permulaan yang cukup yang menjadi dasar penetapan tersangka, secara teori dan norma hukum acara pidana, hakim tunggal pra peradilan harusnya hanya memiliki kewenangan terbatas pada apakah perolehan bukti permulaan tersebut dilakukan secara sah dan benar sesuai prosedur hukum acara dan bukannya turut memeriksa substansi bukti tersebut.

Namun sayangnya belum genap 1 (satu) tahun sejak putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, terdapat beberapa kasus kontroversial dimana hakim tunggal pra peradilan telah melampaui fungsi dan kewenangannya sebagai lembaga pengawas keabsahan prosedur dengan bertindak seolah-seolah menjadi majelis hakim dalam acara pemeriksaan biasa yang juga menguji terpenuhinya unsur dalam hukum pidana materiil. Hal ini menguatkan kekuatiran banyak pihak bahwa pra peradilan akan dijadikan alat untuk *obstruction of justice* karena absennya hukum acara yang tegas mengatur prosedur pemeriksaan pra peradilan.[12]

---

[9] Pada intinya SEMA tersebut menyebutkan bahwa Pengadilan supaya menolak atau tidak melayani Penasehat hukum atau Pengacara yang menerima kuasa dari terdakwa/terpidana yang tidak hadir (in absentia) tanpa kecuali. Artinya permohonan dan atau pemeriksaan dipersidangan harus dilakukan sendiri oleh pemohon/terdakwa.

[10] Permohonan PK diajukan isteri dan kuasa hukum pada saat terdakwa Sudjiono dalam status buron alias masuk Daftar Pencarian Orang (DPO). Pada Juli 2013 silam, majelis PK membatalkan putusan kasasi yang menghukum Sudjiono 15 tahun penjara.

[11]Redaksi, 'DPO Tidak Boleh Ajukan Pra-Peradilan Dan PK', Rmlo.co (online), http://www.rmol.co/read//DPO-Tidak-Boleh-Ajukan-Pra-Peradilan-Dan-PK-, dikunjungi pada tanggal 16 April 2018.

[12] ICJR Desak Pemerintah Terbitkan PP Hukum Acara Praperadilan http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt/icjr-desak-pemerintah-terbitkan-pp-hukum-acarapraperadilan.

Buronan/DPO (baik dalam status tersangka atau terdakwa atau terpidana) perlu dibatasi hak hukumnya di sector peradilan pidana, karena DPO bersangkutan sudah berada dalam posisi yang tidak menghiraukan tertib hukum yang berlaku atasnya, dengan kata lain DPO sudah menihilkan proses hukum. Oleh karena DPO tidak taat hukum maka DPO tidak memiliki hak atas kepentingan hukumnya. Oleh karena itu praktek yang membiarkan para buronan menggunakan hak hukumnya secara pidana justru tidak taat asas. Potensi ini akan berbahaya juga bagi sistem hukum pidana

Sebagaimana diketahui, praperadilan kerap digunakan oleh para tersangka terutama perkara korupsi untuk "mencoba peruntungan". Upaya ini diharapkan dapat mengubah putusan pada pokok perkara yang akan dituntut, sehingga ada kemungkinan status penetapan tersangka menjadi tidak sah.

"Keistimewaan" ini harus dibatasi, sehingga ke depannya para terdakwa atau terpidana yang masuk DPO, tidak dapat mengajukan permohonan praperadilan ke pengadilan negeri. Hal ini juga dimaksudkan untuk mendorong ketaatan para buron untuk tunduk pada proses hukum yang berlaku sebelum mengajukan upaya hukum lain yang dimaksudkan untuk menguji keabsahan putusan atau keberlangsungan proses hukum yang sepatutnya dijalani.

Dikeluarkannya SEMA No. 1 Tahun 2018 sebagai langkah untuk menutup celah hukum pengajuan praperadilan oleh tersangka berstatus DPO tidak lepas dari pro dan kontra. Salah seorang yang menolak keberlakuan SEMA ini adalah Maqdir Ismail, yang merupakan seorang advokat. Menurut Maqdir Ismail keberlakuan SEMA tersebut akan membatasi dan mengurangi hak asasi manusia untuk mendaptkan akses keadilan.[13] Lebih Lanjut, Maqdir menjelaskan bahwa dalam praktik hukum dan ketentuan KUHAP, tidak ada kewajiban bagi seseorang yang mengajukan praperadilan untuk hadir di persidangan.

Berdasarkan Pasal 79 KUHAP, hak untuk mengajukan praperadilan tidak hanya terletak pada tersengka melainkan juga terhadap keluarga maupun kuasanya tersangka. Keberlakuan SEMA tersebut secara tidak langsung telah bertentangan dengan Pasal 79 KUHAP sebab KUHAP sendiri tidak terdapat kalimat larangan bagi kuasa hukum tersangka yang melarikan diri atau berstatus DPO.

Bila mengacu pada teori peraturan perundang-undangan, dimana peraturan lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi harusnya keberadaan SEMA No. 1 Tahun 2018 menjadi ancaman dalam kepastian hukum. Kepastian hukum akan SEMA No. 1 Tahun 2018 dapat dipertanyakan karena pada Pasal 3 KUHAP telah disebutkan bahwa "Peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini." Oleh sebab itu larangan praperadilan bagi tersangka DPO harusnya dituangkan dalam bentuk undang-undang.

Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada intinya, menyatakan bahwa peraturan, yang salah satunya, dikeluarkan oleh Mahkamah Agung diakui keberadaannya dan memiliki hukum mengikat selama diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Dan apabila kita melihat kepada Pasal 79 UU 14 Tahun 1985 jo. UU 5 Tahun 2004 jo. UU 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, maka disebutkan bahwa "Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini", dimana penjelasannya berbunyi: Apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tadi. Dengan Undang-undang ini Mahkamah Agung berwenang menentukan pengaturan tentang cara penyelesaian suatu soal yang belum atau tidak diatur dalam Undang-undang ini."

Menurut Mien Rukmini, proses hukum yang adil (*due process of law*) adalah merupakan tujuan dari hukum acara pidana.[14] Unsur minimal dari proses hukum yang adil sebagaimana yang telah ditemukan oleh Baik Tobias dan Petersen ataupun Kongres PBB kesepuluh tentang *prevention of crime and the treatment of offenders*, lebih berorientasi keadilan prosedural.[15]

Keadilan prosedural ini berarti menempatkan konstitusi atau undang-undang sebagai basis pelaksanaan proses hukum yang adil. Keadilan prosedural dapat memberikan keuntungan bahwa dapat memberikan jaminan kepastian hukum pada setiap orang dan diperlakukan sama. Berkaitan dengan keadilan prosedural, John Rawls mengetengahkan tulisannya tentang *pure procedural justice*. John

[13] CR-25, "Pro dan Kontra SEMA Larangan Pengajuan Praperadilan Bagi DPO", www.hukumonline.com, 3 April 2018, dikunjungi pada tanggal 15 April 2018.
[14] Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum Pada Peradilan Pidana Indonesia*, PT Alumni, Bandung, 2003, hlm. 31.
[15] Heri Tahir, *Proses Hukum yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, cetakan pertama, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 24.

Rawls memperkenalkan dua macam keadilan prosedural yakni, *perfect procedural justice dan imperfect procedural justice*.[16]

Dalam hal ini peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dibedakan dengan peraturan yang disusun oleh pembentuk Undang-undang. Penyelenggaraan peradilan yang dimaksudkan Undang-undang ini hanya merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan. Dengan demikian Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban maupun larangan warga negara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat, kekuatan, alat pembuktian serta penilaiannya atau- pun pembagian beban pembuktian.

Penyelenggaraan proses hukum yang adil harus mencerminkan perlindungan terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa, atau dengan kata lain dalam mencapai proses hukum yang adil (*due process of law*), peradilan pidana juga harus mencerminkan perlindungan terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa sebagai persyaratan terselenggaranya proses hukum yang adil.

Merujuk pada sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab adalah akhlak mulia yang dicerminkan dalam sikap dan perbuatan manusia yang sesuai dengan kodrat, hakikat, dan martabat manusia. Potensi kemanusiaan tersebut dimiliki oleh manusia, tanpa kecuali. Mereka harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, sesuai dengan fitrahnya, sebagai makhluk Tuhan yang mulia.

Kemanusiaan yang adil dan beradab diejawantahkan dalam impelementasi hak dan kewajiban asasi manusia serta komitmen terhadap penegakan hukum, maka seorang tersangka sebagai manusia harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam hal ini, harkat dan martabat seorang tersangka dengan segala hak dan kewajiban asasinya harus diakui dan dihormati. Selain itu, seorang tersangka sebagai manusia juga harus diperlakukan secara adil di bidang hukum. Berkaitan dengan aturan tentang objek gugatan praperadilan, maka juga harus mencerminkan nilai-nilai kemanusian yang dimaksud dalam sila kedua Pancasila.

Apabila aturan tentang objek gugatan praperadilan di dalam KUHAP tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945, maka perlu untuk disesuaikan agar tercipta suatu aturan yang memberikan perlindungan hukum terhadap setiap orang yang terkait dalam proses pidana, khususnya dalam pemeriksaan pendahuluan sebelum pemeriksaan pokok perkara di persidangan, serta terciptanya kepastian hukum yang adil.

Penyesuaian aturan tentang objek gugatan praperadilan di dalam KUHAP dengan Pancasila merupakan upaya sinkronisasi perundang-undangan secara vertikal. Dengan aturan seperti itu, maka setiap tindakan aparat penegak hukum di dalam pemeriksaan pendahuluan sebelum pemeriksaan pokok perkara di persidangan, baik sebagai upaya paksa maupun yang akan berpotensi pada upaya paksa seperti penetapan status DPO pada tersangka, yang tidak dilakukan berdasarkan undang-undang yang berlaku dapat diuji keabsahannya melalui lembaga praperadilan.

C. Penutup

1. Kesimpulan

a. Pengaturan tentang praperadilan lembaga praperadilan muncul didalam KUHAP pada Pasal 1 butir 10 jo. Pasal 77 KUHAP. Sebelumnya Pada H.I.R. memang ada disebutkan tentang "Pemeriksaan Pendahuluan", tetapi makna dan fungsinya tidak sama dengan apa yang diatur oleh KUHAP tentang praperadilan. Kewenangan pemeriksaan pendahuluan dalam H.I.R. dimiliki oleh kepolisian, kejaksaan dan pengadilan negeri. Dari kewenangan tentang pemeriksaan pendahuluan yang dimiliki oleh setiap institusi tersebut mempunyai fungsi dan pelaksanaan yang berdiri sendiri, berbeda dengan praperadilan yang merupakan kewenangan pengadilan negeri. Persamaannya hanya terletak pada waktu proses pemeriksaan pendahuluan yang mendahului dari proses pemeriksaan pokok perkara itu sendiri. Kemudian dalam Dalam RKUHAP ini, lembaga praperadilan sudah dihilangkan dan perannya digantikan oleh hakim komisaris. Hakim Komisaris memiliki wewenang pada tahap pemeriksaan pendahuluan untuk melakukan pengawasan pelaksanaan upaya paksa (*dwang middelen*);

b. Pasal 79 KUHAP memperbolehkan keluarga maupun kuasa hukum tersangka dalam mengajukan praperadilan, akan tetapi Pasal ini seakan bertentangan dengan SEMA No. 1 Tahun 2018 yang melarang dengan menyatakan tidak dapat diterimanya permohonan yang diajukan oleh keluarga maupun kuasa dari tersangka yang berstatus DPO. Kedudukan

[16] *Ibid*, hlm. 25..

Mahkamah Agung dalam membuat SEMA sesuai Pasal 79 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung adalah membentuk hukum atau *rule making power*. Kewenangan ini diberikan agar Mahkamah Agung dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang tidak diatur rinci dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian Kedudukan SEMA No. 1 Tahun 2018 tentang Larangan Pengajuan Praperadilan Bagi Tersangka yang Melarikan Diri atau Sedang Dalam Status Daftar Pencarian Orang harusnya dimaknai sebagai aturan kebijakan sebab Mahkamah Agung tidak boleh mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat, kekuatan, alat pembuktian serta penilaiannya ataupun pembagian beban pembuktian serta aturan-aturan yang berkaitan dengan aturan formil hukum acara (KUHAP).

c. Putusan PN No. 8/Pid.Pra/2018/PN.Plw dan Putusan No. 23/Pid.Pra/2018/PN. Pbr yang mengabulkan permohonan praperadilan oleh kuasa hukum atas tersangka yang berstatus DPO menjadi anomali. Pertimbangan hakim tunggal praperadilan menyatakan para pemohon praperdilan tersebut bukan tersangka yang berstatus DPO, sebab permohonan praperadilan dilakukan sebelum keduanya ditetapkan sebagai DPO. Meskipun begitu, selayaknya terhadap tersangka memenuhi panggilan penyidik apalagi bila dipanggil secara patut . Hakim setidaknya menanyakan alasan pemohon yakni tersangka mengapa tidak memuhi panggilan penyidik atau mewajibkan kehadiran pemohon dalam rangka memastikan niat baik permohonan praperadilan. Begitu juga dengan penyidik yang sepatutnya melampirkan bukti bahwa panggilan kepada tersangka sebelum ditetapkan sebagai DPO sudah patut.

2. Saran

a. Seharusnya aturan larangan pengajuan praperadilan oleh tersangka yang berstatus DPO dibuat dalam bentuk Undang-Undang baik melalui revisi dalam Rancangan KUHAP dengan disertai naskah akademik yang komprehensif sesuai dengan tuntutan dalam lampiran UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai keharusan dalam UU;
b. Seharusnya ada undang-undang khusus yang mengatur tentang materi muatan surat edaran terutama surat edaran yang dikeluarkan oleh lembaga *criminal justice system* agar tidak menjelma seperti undang-undang;
c. Seharusnya proses penetapan tersangka menjadi DPO diuji melalui praperadilan, sebab praperadilan merupakan pengawas horizontal atas upaya paksa yang dilakukan penyidik untuk mengetahui apakah proses penetapan DPO bagi tersangka telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga penyidik tidak sewenang-wenang.

Daftar Pustaka

CR-25, "Pro dan Kontra SEMA Larangan Pengajuan Praperadilan Bagi DPO", www.hukumonline.com, 3 April 2018, dikunjungi pada tanggal 15 April 2018.

Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*) , Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

ICJR Desak Pemerintah Terbitkan PP Hukum Acara Praperadilan http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt/icjr-desak-pemerintah-terbitkan-pp-hukum-acarapraperadilan.

Rahmat Ramadhani dan Ummi Salamah Lubis. (2021). "The Function of the Delimitation Contradictory Principle in the Settlement of Land Plot Boundary Disputes", IJRS: International Journal Reglement & Society 2, No. 3.

Rahmat Ramadhani. (2020). "Endless Agrarian Conflict in Malay Land", Proceeding International Conference on Language and Literature (IC2LC).

Rahmat Ramadhani. (2021). "Analisis Yuridis Penguasaan Tanah Garapan Eks Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Nusantara II Oleh Para Penggarap", Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial dan Humaniora 1, No. 1.

Rahmat Ramadhani. (2021). "Legalisasi Aset Tanah Dan Asupan Modal Usaha Menengah Kecil Masyarakat", Seminar Nasional Kewirausahaan, 2, No. 1.

Rahmat Ramadhani. (2022). "Peran Serta Masyarakat dalam Pemberantasan Mafia Tanah Pasca Pandemic Covid-19", Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi, 1, No. 1.

Redaksi, 'DPO Tidak Boleh Ajukan Pra-Peradilan Dan PK', Rmlo.co (online), http://www.rmol.co/read//DPO-Tidak-Boleh-Ajukan-Pra-Peradilan-Dan-PK-, dikunjungi pada tanggal 16 April 2018

Rukmini, Mien, *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Peradilan Pidana Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2003.

Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1994.

Surat Edaran Mahmakah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Larangan Pengajuan Praperadilan Oleh Tersangka yang Berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO)

Tahir, Heri, *Proses Hukum yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, cetakan pertama, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2010.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana